

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia mengenal nilai-nilai budaya yang terdapat pada setiap suku bangsa dan terus diupayakan oleh pemerintah untuk dilestarikan dan dikembangkan. Setiap suku bangsa memiliki khas budaya dan adat istiadatnya tersendiri. Adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita merupakan suatu pencerminan dari pada kepribadian suatu daerah atau bangsa. Oleh karena itu, setiap suku bangsa di dunia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda pula namun ada beberapa di antaranya memiliki kesamaan. Justru perbedaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain dalam nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari. Perbedaan tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana individu-individu tersebut bergaul dan berinteraksi dengan orang lain kemudian membentuk kebudayaan baru dalam pranata kehidupan bermasyarakat.

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu

yang disepakati bersama oleh kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut.

Salah satu adat perkawinan ialah perkawinan dalam suku Pakpak di mana pernikahan orang diluar marganya, sehingga pernikahan satu marga dilarang. Masyarakat Pakpak pada umumnya mengatur atau menganut paham pernikahan *eksogami* yang mengharuskan pernikahan dengan beda marga, dengan kata lain pernikahan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang Wanita semarga.¹

Dalam masyarakat Pakpak unsur nasab yang dilarang dalam pernikahan lebih jauh lagi yaitu "semarga", dalam masyarakat adat Pakpak, pernikahan semarga dilarang karena masyarakat adat Pakpak beranggapan jika bertemu dengan orang yang semarga, maka orang itu dianggap seperti saudara sekandung. Dengan alasan masih mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada.

Anggapan sekandung bagi keluarga semarga dalam adat Pakpak meskipun secara hukum pernikahan Islam tidak semua ikatan keluarga di larang dalam menikah.² Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedara, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadakan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan sudah menjadi identitas masyarakat Pakpak. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 67-69

²L. Elly AM. Pandiangan, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba" Jurnal Vol. 2 No. 3, Desember 2016, h. 459

adat yang Pernikahan orang Pakpak adalah pernikahan orang diluar marganya, sehingga pernikahan satu marga dilarang. Masyarakat Pakpak pada umumnya mengatur atau menganut paham pernikahan *eksogami* yang mengharuskan pernikahan dengan beda marga, dengan kata lain pernikahan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang Wanita semarga.³

Dalam masyarakat Pakpak unsur nasab yang dilarang dalam pernikahan lebih jauh lagi yaitu semarga, dalam masyarakat adat Pakpak, pernikahan semarga dilarang karena beranggapan jika bertemu dengan orang yang semarga, maka orang itu dianggap seperti saudara sekandung. Dengan alasan masih mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Anggapan sekandung bagi keluarga semarga dalam adat Pakpak meskipun secara hukum pernikahan Islam tidak semua ikatan keluarga di larang dalam menikah.⁴

Selain itu, perkawinan semarga disebut sebagai perkawinan sedara, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Pakpak. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang didasarkan oleh *dailan na tolu* termasuk dalam penyenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan selainnya.

³Basyral Hamdi, *Madina yang Madani*, (Jakarta: Metro Pos, 2004), h. 230.

⁴Pandabotan Nasutiaon, *Uraian Singkat Adat Pakpak Serta Tata Cara Adat Perkawinannya*, (Jakarta: Widia Press, 1994), h.56.

Larangan perkawinan satu marga bukan hanya berlaku bagi umat Islam, tapi juga mengikat non muslim. Soalnya, dalil larangan menikah semarga bukan dari tuntunan Islam, tapi berasal dari adat istiadat suku Pakpak, sehingga larangan perkawinan semarga tersebut masih berlaku di Desa Kampung Bate Iliek, Di desa tersebut pernah terjadi perkawinan semarga, tapi tak menjadi persoalan dan tak ada sanksi bagi pelakunya. jadi masalahnya adalah meskipun sama-sama berasal dari semarga, hubungan antara seseorang pria dan wanita yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat yang menjadi penghalang keduanya untuk menikah.⁵

Namun apakah adat yang ada dalam masyarakat Kampung Bate Iliek dapat menjadi satu hukum adat yang diterima dalam perspektif hukum Islam perlu diteliti lebih jauh. Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: Larangan Menikah Antar Marga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Bate Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kampung Bate Iliek, Kec. Samalanga Kab. Bireuen terhadap larangan pernikahan satu marga ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan satu marga di Kampung Bate Iliek, Kec. Samalanga Kab. Bireuen ?

⁵Hasil Observasi Peneliti di Dalam Masyarakat Kampung Bate Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen Pada Januari 2025

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan proposal tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik dan pandangan masyarakat Kampung Bate Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen terhadap larangan pernikahan satu marga.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan satu marga di Kampung Bate Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi larangan menikah semarga dalam pandangan hukum Islam.
 - b. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum islam khususnya pada bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum islam terutama bagi masyarakat yang melakukan Pernikahan satu marga khususnya di Kampung Bate Iliek, Kec. Samalanga Kab. Bireuen.

- b. Dapat menggali permasalahan bagi pihak lain sebagai dasar informasi untuk lebih jaiih mengenali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini, peneliti mengutip beberapa sumber sebagai sampel atau sebagai peneitian terdahulu sebagai bukti bahwa penelitian yang berkaitan dengan larangan menikah antara sesama marga sering kali terjadi sekalipun dalam setiap desa tertentu memiliki hukum adat atau aturan tersendiri terkait dengan masalah seperti ini.

1. Tesis yang ditulis oleh Fastabiqul Randa dengan judul **”Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Dalam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)”**. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan dengan pendekatan yang dilakukan adalah studi kasus. Hasil penelitiannya adalah peraturan adat yang berlaku di Desa Tibawan yang melarang menikah semarga tidaklah menyalahi syari’at Islam karena adat yang berlaku hanya memakruhkan saja, kalau ditarik ke dalam hukum syari’at bisa dikategorikan kepada *“Makruh Tanzih”* (makruh tapi dibolehkan). Kedua Hukum Islam tidak mempermasalahkan menikah dengan sepupu, bahkan dari segi kekuatan hukumnya lebih tinggi, sebab Allah sendiri yang membolehkan di dalam Al-Qur’an. Perbedaannya adalah penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara semarga tidak bertentangan dengan hukum islam namun dimakruhkan. Namun, penelitian ini jika dilihat dari kajian *’urf*

as-shahih bahwa menikah dengan seseorang yang memiliki kesamaan marga masih merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hadist sebab sayyidah Fatimah bisa menikah dengan Ali bin Abi Thalib padahal dalam nasab, mereka masih memiliki ikatan saudara sepupu. Persamaannya adalah, kedua penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kedua penelitian ini masih memiliki kajian yang sama yaitu larangan menikah sesama marga dalam ruang lingkup adat istiadat.

2. Berikutnya hasil tesis dari Muhammad Fauzani dengan judul Tesis **"Eksistensi Adat larangan Menikah Semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil"**. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam metode ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa masyarakat Kecamatan Suro Makmur menganggap semarga itu adalah kerabat yang dekat. Terkait larangan adat menikah semarga, ada beberapa hal yang perlu direvisi supaya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika dikaji dari aspek sosiologi hukum, dalam masyarakat Kecamatan Suro Makmur adalah masyarakat yang majemuk dengan budaya, agama, adat istiadat. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih focus pada eksis atau tidaknya larangan mikah antara semarga yang terdapat di Kecamatan Suro Makmur berdasarkan hasil penelitian dan persamaannya adalah penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Yang ketiga ini merupakan Tesis yang ditulis oleh Samin Batubara dengan judul **“Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan, Sumatera Barat.** Dengan Jenis penelitian deksriptif kualitatif. Jenis metode dalam penelitiannya adalah metode fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggerahan masih eksis. Namun dalam prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran, karena alasan-alasan internal dan eksternal dari pasangan yang menikah semarga tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelarangan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang diteliti oleh peneliti adalah, penelitian ini lebih focus pada larangan menikah yang dilakukan antara semarga, terlepas dari pandangan hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa larangan untuk menikah sesama marga sampai sekarang masih terlihat eksis sampai sekarang. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode fenomenologi untuk mendapatkan informasi, Persamaannya adalah sesuai dengan beberapa penelitian diatas yaitu, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif penelitian ini masih seputar larangan menikah sesama marga.
4. Berikut jurnal yang di tulis oleh Irma sari dan Suparuddin Rambe yang berjudul **“Larangan Pernikahan Satu Marga pada Suku PakPak di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam”.** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dekriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Hasil dalam penelitian ini adalah dalam masyarakat Pak-Pak sangat melarang adanya

pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga dikarenakan masyarakat Suku Pakpak menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan dongan sabuhuta atau dari rahim yang sama dan yang kedua adalah larangan pernikahan satu marga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku Pak-Pak. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada dasarnya pernikahan antara semarga sangat begitu keras dilarang oleh masyarakat setempat karena ini merupakan keputusan dari nenek moyang mereka yang dijaga secara turun temurun. Tapi dari sisi metode, jenis penelitian dan lain sebagainya penelitian ini masih memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

5. Dan yang terakhir dari Eni Fitriani dengan judul jurnalnya **“Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Urf (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)”**. Penggunaan dalam metode ini adalah data primer dan data sekunder yaitu dengan mengambil sumber informasi dari informan dan jurnal, buku-buku dan artikel ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Dan hasil penelitian ini adalah Dari segi alasan larangan pernikahan masih memiliki hubungan darah yang sama.

Dari segi sanksi sebelumnya sanksi diusir dari desa setempat dan dikeluarkan dari adat. Ada perubahan sanksi yaitu membayar sanksi adat berupa satu ekor kerbau jantan kepada calon mertua. Analisis Urf Terhadap Adat Mandailing Di Kecamatan Manna. Larangan pernikahan semarga tidak ada dasarnya dalam Islam. Menurut Urf pernikahan semarga tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh viii karena itu pernikahan semarga ini hukumnya mubah (boleh), karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi. Dari penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan dengan perbedaan dari penelitian ini adalah, bahwa focus penelitian ini hanya perfektif Urf berdasarkan hukuman dan larangan yang terdapat didalamnya sementara fokuspenelitian ini adalah larangan menikah antara semarga dalam pandangan hukum islam. Selain itu, persamaan dari dua penelitian ini terletak pada metode, pendekatan dan juga sebagian bedar penelitian ini tertujuh pada larangan menikah antara sesama marga.

Berdasarkan hal ini ada beberapa penelitian yang sudah diteliti sebelumnya mengenai pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel Penelitian Terdahulu 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Pastabikul Randa (Tahun 2023) TESIS	Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Dalam Menurut	Jenis pendekatan yangdi ambil dalam penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Selain	Yang membedakan dua penelitian ini adalah rumusan masalah yang di ambil sebagai pembahasan dalam penelitian. Pokok yang di ambil oleh peneliti	Larangan Menikah Antar Marga Persfektif Hukum Islam

		Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)	pendekatan, Teknik pengumpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara	adalah bagaimana pandangan masyarakat dan pandangan hukum Islam dalam memandang pernikahan antar sesama marga. Dan pokok yang diteliti Pastabikul Randa adalah bagaimana hukum Islam memandang pernikahan semarga, akibat larangan menikah dan Implikasi hukum yang ditimbulkan dari hukum Islam apabila melanggar adat jika laki-laki dan perempuan tetap melangsungkan pernikahan semarga.	
2	Muhammad Fauzani (Tahun 2023) TESIS	Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil (Analisis Perspektif Hukum Islam)	Persamaannya adalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan apa yang diambil oleh peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi dalam teknik pengumpulan data.	Terdapat perbedaan dalam penelitian diantaranya Bagaimana eksistensi praktik adat larangan menikah semarga dan peran adat larangan menikah semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil dalam ketentuan <i>Living Law</i> Perspektif Sosiologi Hukum	Larangan Menikah Antar Marga Perspektif Hukum Islam

3	Samin Batubara (Tahun 2018) TESIS	Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam adat Batak Mandailing Di Desa Penyenggerahan, Sumatera Barat	Dalam penelitian ini, pendekatan yang ambil adalah pendekatan Kualitatif namun Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode fenomenologis.	Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan pelarangan perkawinan semarga di Desa Muara Penyenggerahan, serta menguji hipotesa yang menyatakan pelarangan tersebut telah mengalami pergeseran nilai di tengah masyarakat namun dalam prakteknya, larangan menikah antar marga ini masih eksis.	Larangan Menikah Antar Marga Perspektif Hukum Islam
4	Saparuddin Rambe dkk JURNAL	Larangan Pernikahan Satu Marga pada Suku Pak Pak di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam	Suku yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah suku Pak Pak, selain itu, pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan metode penelitian hukum yang Nondoktrinal dan merupakan penelitian lapangan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah analogi larangan menikah semarga dan bagaimanakah pernikahan semarga ditinjau dari perspektif pendidikan Islam dalam Suku Pak Pak di Kampung Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam.	Larangan Menikah Antar Marga Perspektif Hukum Islam
5	Enni Fitriani TESIS	Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)	Metode yang dipilih Dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Jenis dan Pendekatan Penelitian individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan semarga pada masyarakat adat Mandailing di kecamatan Manna perspektif 'Urf	Larangan Menikah Antar Marga Perspektif Hukum Islam

F. Definisi Istilah

1. Menikah

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikaahun* (نكاح) yang artinya adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan perempuan, dan saling menolong antara keduanya, serta menentukan batas antara hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* asal kata dari perkawinan adalah “kawin” yang menurut bahasa adalah membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan bersetubuh.

2. Marga

Secara Bahasa marga adalah lingkungan orang-orang yang seketurunan, kelompok kekerabatan, baik secara matrilineal maupun patrilenial, anggota marga percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama, biasanya mereka anut sistem eksogami. Marga yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah marga dari suku Pakpak, di mana dalam suku Pakpak tersebut melarang perkawinan yang semarga.

3. Perpektif

Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni *perspicere* yang berarti gambar, melihat, pandangan. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan

dengan suatu hal, maka seringkali terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat pula.

4. Hukum Islam

Hukum secara bahasa adalah peraturan, undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan Allah SWT dan Sunnah Rasul saw tentang tingkah laku manusia yang sudah mukallaf dan diakui serta diyakini untuk semua yang beragama Islam



